



P E N E T A P A N

NOMOR :542/PDT/2012/PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta ; -----

Setelah membaca berkas perkara Nomor :542/PDT/2012/PT. DKI. beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dalam perkara antara :

RATNA MULIA., -----

beralamat di Jalan BDN 1/43, RT.011/RW.013, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : REZA BOENTORO, SH., YULIANA KAMARUDIN, SH., Keduanya Advokat pada Law Office TONY HARTONO & PARTNERS, beralamat di Jalan Akasia I B.I. No.5, Taman Kedoya Baru, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2012, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

L A W A N

INDRA SINTUNG BUDIANTO.,

dahulu beralamat di Jalan KH. Muhasyim VIII No.35, RT.04/RW.06, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jalan Melati No.14-A, RT.004/RW.002, Ampera, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 86/Pdt.G/2012/PN. JKT. SEL. tanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh H. NOVLAN VERIZAL, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 10 September 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 September 2012 ; -

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding tersebut tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta dibawah Nomor :542/Pdt/ 2012/PT. DKI.



Menimbang, bahwa perkara tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat
Banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah menerima surat dari Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan tertanggal 09 Januari 2013 Nomor : W10-U3./73/HK.02/I/2013
Perihal : Pengiriman Akta Pencabutan Banding Perkara Nomor : 86/Pdt.G/2012/PN. Jkt.
Sel., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta disertai beberapa
lampiran ; -----

Menimbang, bahwa surat yang terlampir tersebut diantaranya adalah Akta
Pencabutan Banding Nomor :86/PDT.G/2012/PN. JKT. SEL. tertanggal 12 Desember
2012 dan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 86/PDT.G/2012/PN. JKT.
SEL. tertanggal 10 September 2012 dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat,
Surat dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Desember 2012
yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal : Pencabutan Pernyataan Banding atas
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.86/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Sel. tanggal 29
Agustus 2012 serta Surat Kuasa Khusus untuk mencabut permohonan banding terhadap
putusan Nomor :86/Pdt.G/2012/PN. JKT. SEL. tanggal 29 Agustus 2012, yang
dinyatakan banding pada tanggal 10 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa mengajukan permohonan banding dan mencabut
permohonan banding adalah hak setiap orang yang dilindungi undang-undang dan
didalam hak tersebut melekat kepentingan dari pihak yang mengajukan dan mencabut
permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan mengingat
bahwa perkara yang dimohonkan banding belum diputus oleh Majelis Hakim Tingkat
Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan
pencabutan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dicabut, maka Majelis
Hakim Banding memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI.
Jakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang pencabutan banding tersebut
dalam buku register perkara yang bersangkutan dengan mencoret perkara a quo dari
register perkara di Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta ;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang mengajukan permohonan banding dan sebagai pihak yang mencabut permohonan banding tersebut, maka secara hukum yang bersangkutan adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947 jo. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas ; -----
- Menyatakan bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor :86/PDT.G/2012/PN. JKT. SEL. tanggal 10 September 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :86/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Sel. tanggal 29 Agustus 2012 dari Pembanding semula Penggugat telah dicabut oleh Pembanding semula Penggugat ; -----
- Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor :542/Pdt/2012/PT. DKI. dari register perkara perdata pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Memerintahkan agar salinan resmi penetapan ini beserta berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **S E N I N** tanggal **21 JANUARI 2013** oleh Kami : **NY. SUDARYATI, SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH.M.Hum.,** dan **ASLI GINTING, SH.MH,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.589/Pen/ 2012/542/Pdt/2012/PT. DKI. tanggal 28 Desember 2012 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **DAVID DAPALANGGU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1 KRESNA MENON, SH.M.Hum.
SH.**

NY. SUDARYATI,

2 ASLI GINTING, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

DAVID DAPA LANGGU, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 4. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |